BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 005/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN BADUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi Global dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Badung;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 013/BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Petang Kabupaten Badung Provinsi Bali;

Dipindai dengan CamScanner

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 014/BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 015/BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 016/BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 017/BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 018/BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Badung Provinsi Bali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Bupati Badung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
4. Camat se-Kabupaten Badung;
5. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Badung;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Maret 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Badung
Ketua,

I Ketut Alit Astasoma, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung
Nomor : 005/K.BAWASLU-PROV.BA-1/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 28 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG

NO	KECAMATAN /JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	**Kecamatan Petang**	
	Ketua	Ni Nyoman Muliani, S.ST., S.E., M.Biomed
	Anggota	I Putu Hery Indrawan
	Anggota	I Wayan Sudarma
2.	**Kecamatan Abiansemal**	
	Ketua	I Gusti Agung Gede Buda Arsana, S.H.
	anggota	I Nyoman Sukada
	Anggota	Ida Ayu Gde Manik Astuti, S.Ag
3.	**Kecamatan Mengwi**	
	Ketua	Agung Rio Swandisara
	Anggota	I Made Adi Purnawan
	Anggota	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani
4.	**Kecamatan Kuta utara**	
	Ketua	I Ketut Sumadi
	Anggota	I Gede Raka Wiryawan, S.E., M.T.
	Anggota	I Wayan Wartika Riyawan
5.	**Kecamatan Kuta**	
	Ketua	I Made Nuja
	Anggota	I Made Sudhana, BPA
	Anggota	I Nyoman Purnawan
6.	**Kecamatan Kuta selatan**	
	Ketua	I Made Sudartha
	Anggota	I Wayan Supartha
	Anggota	I Made Dharmayasa, S.T.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Badung
Ketua,

I Ketut Alit Astasoma, S.H.

Dipindai dengan CamScanner